



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
NOMOR : 134.5.3/07/PK/2023
NOMOR : B-0202/Un.02/DT/KS.00.1/3/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SRI SUHARTANTA : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 135/UP/Kep.D/D.4 tanggal 01 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. SRI SUMARNI : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor B-0884A/Un.02 /DT/KS.00.3/05/2022, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp (0274) 589621, Fax (0274) 586117 Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingatkan dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas tanggal 16 Desember 1949;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

serta dengan memperhatikan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: 134.5.3/KB/06/2023 dan Nomor: B-673.17/Un.02/HK/02/2023 **PIHAK KEDUA** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rencana Kerja Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
3. Civitas Akademika adalah Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

4. Magang adalah Pengiriman Mahasiswa dari institusi pendidikan untuk menerapkan disiplin ilmu di Perangkat Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama saling membantu dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan magang dengan memperluas pengalaman civitas akademika di bidang riset; dan
 - terwujudnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan penyelenggaraan kuliah kerja nyata di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- pendidikan, khususnya pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pengabdian masyarakat;
 - program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima permohonan kegiatan dan Civitas Akademika untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.
 - menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan data dan informasi terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - menerima laporan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun tema dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- b. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan fasilitasi dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. bersama **PIHAK KEDUA** mendorong pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- e. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- f. memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menyelenggarakan praktik magang di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- g. memberikan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta magang bagi mahasiswa, atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- h. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menyampaikan permohonan kegiatan Civitas Akademika untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan data dan informasi terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. mendapatkan kesempatan bagi civitas akademika untuk menyelenggarakan praktik magang di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- e. mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, atas permintaan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. bersama **PIHAK KESATU** menyusun tema dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- b. menyampaikan permohonan kegiatan Civitas Akademika untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- c. bersama **PIHAK KESATU** melakukan fasilitasi dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- d. bersama **PIHAK KESATU** menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- e. bersama **PIHAK KESATU** mendorong pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- g. memberikan data dan informasi terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
- h. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala hasil kerja dan/atau (penemuan) *invention* dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan;
- (4) **PIHAK** yang menginginkan perpanjangan perjanjian kerja sama harus mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terjadi keadaan kahar, tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian kepada Bupati Gunungkidul dan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jl. Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul,
Telepon : (0274) 393340, 391006 (110)
Faksimile : (0274) 391259, 391006 (133)
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kantor Wakil Dekan III Bagian Kemahasiswaan dan
Kerjasama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 513056
Faksimile : (0274) 519734
Posel : tarbiyah@uin-suka.ac.id

Pasal 14

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



SRI SUHARTANTA